

**PENILAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

	<b>PERINGKAT</b>	<b>DEFINISI PERINGKAT</b>
INDIVIDUAL	Peringkat Komposit 2	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Syariah Bukopin secara umum adalah <b>Baik</b> , sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Dengan demikian, peringkat GCG PT Bank Syariah Bukopin adalah <b>Peringkat 2</b> .
KONSOLIDASI	-	

**ANALISIS**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian maka dapat disimpulkan bahwa :

**I. Governance Structure**

Penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Bukopin secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek *governance structure* Bank antara lain :

1. Secara umum, aspek jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris, Komite yang dibentuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Bank, serta memenuhi peraturan yang berlaku;
2. Secara umum, Bank memiliki struktur organisasi yang terdiri atas direktorat, divisi, dan unit/fungsi kerja dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional, serta penerapan pengendalian internal;
3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk seluruh unit kerja/fungsi kerja, antara lain:
  - a. Peraturan Perusahaan yang didalamnya berisikan tentang Kode Etik dan Tata Tertib Perusahaan, Penilaian Kinerja dan lain-lain.
  - b. Pedoman Benturan Kepentingan yang mengatur perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Karyawan yang dapat merugikan Bank.
  - c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan Uraian Kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- d. Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan Uraian Kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi;
- e. Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan Uraian Kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- f. Piagam (*Charter*) atau Pedoman Tata Tertib Komite Audit ,Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi;
- g. Kebijakan dan Prosedur Fungsi Kepatuhan, antara lain:
  - 1) Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan;
  - 2) Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam *Compliance Checklist*
  - 3) Petunjuk Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam Memastikan terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Regulator dan/atau Pihak Otoritas yang Berwenang.
  - 4) Tingkatan Kebijakan Internal Bank Syariah Bukopin.
- h. Kebijakan dan prosedur kegiatan Bisnis dan Operasional, antara lain :
  - 1) Kegiatan usaha Pembiayaan, seperti :
    - Pedoman Kebijakan Pembiayaan.
    - Panduan Produk Bank.
    - Pedoman Produk : Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah/ Apartemen, Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil.
    - Pembiayaan iB Kepada Koperasi Karyawan/Pegawai untuk Anggota dan Pembiayaan iB Pola *Channeling*.
    - Pedoman Produk Pembiayaan iB Siaga Pensiunan.
    - Pedoman Pembiayaan Pendidikan.
    - Pedoman Perlindungan Konsumen
  - 2) Kegiatan usaha Pendanaan, seperti :
    - Kebijakan Produk Tabungan iB Siaga.
    - Tabungan iB SiAga Bisnis, Tabungan iB Rencana.
    - Tabungan iB Haji.
    - TabunganKu iB,
    - Giro iB, Giro iB Matic.
    - Deposito iB.
  - 3) Kegiatan Operasional, seperti :
    - Pedoman Kegiatan Operasional Buku 1 (satu)
    - Pedoman Kegiatan Operasional Buku 2 (dua)
    - Pedoman Kegiatan Operasional Buku 3 (tiga)
    - Pedoman Kegiatan Operasional Buku 4 (empat)
    - Pedoman Kegiatan Operasional Buku 5 (lima)
    - Pedoman Kegiatan Operasi Investigasi Pembiayaan.
    - Buku Kerangka Acuan Kerja Legal
    - Pedoman Cash Manajemen.
    - Pedoman Kegiatan Operasi Jasa Pelayanan Payment Point PLN
    - Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Aspek Rentabilitas dan Permodalan;
    - Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);

- i. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, antara lain:
  - 1) Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Bukopin
  - 2) Pedoman Penilaian Profil Risiko PT. Bank Syariah Bukopin;
  - 3) Kebijakan Penetapan Limit;
  
- j. Kebijakan dan prosedur kepegawaian/SDI, antara lain :
  - 1) Peraturan Perusahaan.
  - 2) Penilaian Kinerja
  - 3) Perencanaan Sumber Daya Manusia, Rekrutment, Seleksi, Penempatan dan Pengangkatan Karyawan.
  
- k. Kebijakan dan prosedur IT, antara lain :
  - 1) Kebijakan Umum ISMS (*Information Security Management System*)
  - 2) Kebijakan Identifikasi & Klasifikasi Informasi
  - 3) Kebijakan Manajemen Risiko TI
  - 4) Kebijakan Akses Kontrol
  - 5) Kebijakan Keamanan Fisik
  - 6) Organisasi Keamanan Informasi
  - 7) Kebijakan Penggunaan Sumber Daya Sistem Informasi
  - 8) Kebijakan Pengembangan dan Operasional Sistem Informasi
  
- l. Kebijakan dan prosedur Transparansi, yang tercakup dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Aspek Transparansi Kondisi Bank.
  
- m. Kebijakan dan prosedur Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang didalamnya terdapat Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB);
  
- n. Kebijakan dan prosedur Penyusunan Laporan tahunan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang didalamnya terdapat Kebijakan Penyusunan Laporan Tahunan;
  
- o. Kebijakan dan prosedur pengadaan/*procurement*, antara lain Penunjukan Rekanan dan Prosedur Kewenangan Pengeluaran Biaya.
  
- p. Kebijakan dan prosedur Audit Intern, antara lain :
  - 1) Internal Audit Charter
  - 2) Pedoman Audit, yang terdiri dari :
    - Pedoman Audit Operasional
    - Pedoman Audit Pembiayaan
    - Pedomat Audit TI
  
- q. Kebijakan terkait pelaksanaan Anti *Fraud*, antara lain
  - 1) Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud
  - 2) Kebijakan Pelaksanaan *Whistleblowing System*
  - 3) Kebijakan *Fraud Risk Assesment*

Dari pemaparan tersebut diatas, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek *governance structure* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara umum tidak signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

## **II. Governance Process**

Penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Bukopin secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek *governance process* Bank antara lain :

1. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berlangsung baik dalam fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi. Hal ini terlihat dengan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :
  - Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Bank) yang dilakukan Direksi.
  - Memberi nasihat kepada Direksi mengenai rencana pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Bank.
  - Memberi saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - Memberi persetujuan atas laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk diajukan dalam RUPS Tahunan.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang dibentuk Komite Dewan Komisaris, dan Direksi berlangsung secara dinamis, demokratis, dan dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Selain itu, rapat dilakukan secara rutin dan sesuai kebutuhan Bank sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat;
3. Rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara rutin yang dilakukan anatara lain untuk memberikan masukan/evaluasi terkait kepatuhan Bank terhadap Prinsip Syariah;
4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, baik dalam keputusan pembiayaan maupun pengadaan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Secara umum, transparansi informasi mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercantum dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses secara luas oleh publik. Antara lain pengungkapan/ pernyataan mengenai status hubungan keluarga, kepengurusan, keuangan, serta kepemilikan saham dalam Laporan Tahunan Bank; Web & kelembagaan lainnya.
6. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan berjalan baik, Direktur Kepatuhan dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh jajaran organisasi Bank sesuai peraturan internal dan eksternal yang berlaku.
7. Bank telah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan Anti *Fraud*, Peraturan Perusahaan yang didalamnya berisikan mengenai Etika Perusahaan, dan berbagai peraturan yang relevan untuk seluruh jenjang organisasi Bank melalui berbagai media yang tersedia di Bank, antara lain pelatihan/training, *E-Memo*, majalah internal *BSB News*.

8. Bank telah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDI dengan mengintensifkan pelatihan-pelatihan serta menekankan fokus pada kecukupan ketersediaan SDI;
9. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank telah :
  - a. Menyusun Rencana Kerja di tingkat Divisi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian pelaksanaannya.
  - b. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi manajemen risiko / eksposur risiko / limit (baik secara keseluruhan, per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional) untuk memastikan kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali dalam batas / limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.
  - c. Melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pengukuran risiko dan penyusunan profil risiko secara keseluruhan (*composite*)
  - d. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko
  - e. Pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, usulan produk maupun aktivitas baru.
  - f. Menyusun laporan profil risiko/ komposisi risiko yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Komite Pemantau Risiko.
  - g. Melakukan Stress Test Risiko Likuiditas dan Behavioral Analysis.
10. Bank melalui Divisi Pelayanan, mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang telah ditetapkan.
11. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan;
12. Bank telah berupaya meningkatkan penegakan budaya disiplin dan kepatuhan untuk seluruh jenjang organisasi dengan menyusun Pedoman Disiplin Karyawan, serta *re-sosialisasi Anti Fraud dan Whistleblowing System*;
13. Pelaksanaan Audit Tahunan berdasarkan *Risk Matriks* Perencanaan Audit dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah *fraud*, *eksposur* kredit, NPL, pertumbuhan pembiayaan dan nasabah, laba, jumlah transaksi, *zero defect* dan tindak lanjut temuan sebelumnya.
14. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* dengan melibatkan seluruh jajaran bank melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dengan mempertimbangkan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan setiap fungsi/ unit kerja; dan
15. Bank melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala melalui forum rapat Direksi.
16. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah melalui proses diskusi dan analisis.

Dari pemaparan tersebut diatas, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek *governance process* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara umum tidak signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

## **II. Governance Outcome**

Penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Bukopin secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan *governance outcome* antara lain sebagai berikut :

1. Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat, menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan;
2. Tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengakibatkan kerugian Bank;
3. Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, Kepatuhan, Manajemen Risiko, SKAI, dan kewajiban pelaporan lainnya;
4. Bank memiliki strategi untuk mendiversifikasi portofolio dan segmentasi fokus kepada bisnis pengembangan usaha pada sektor ritel sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan*;
5. Selama semester II tahun 2014, Bank memperlihatkan kinerja positif.

Dari pemaparan tersebut diatas, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari aspek *governance outcome* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara umum tidak signifikan dan masih dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, penerapan *good corporate governance* di PT. Bank Syariah Bukopin secara umum adalah **Baik**, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penerapan *good corporate governance* secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Dengan demikian, maka peringkat GCG PT. Bank Syariah Bukopin adalah **Peringkat 2**.